

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI DARI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
(SPAK) DI PENGADILAN NEGERI GRESIK KELAS IA
PERIODE II APRIL – JUNI 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Pengadilan Negeri Gresik terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Mengacu pada surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas 2023; Dan wujud komitmennya disusun Survey Persepsi anti korupsi, dengan adanya survey ini dapat dijadikan parameter pemerintahan yang bersih dan melayani;

Diharapkan pendapat masyarakat tersebut menjadi gambaran tentang keadaan Pengadilan Negeri Gresik apakah masih melakukan praktek-praktek korupsi ataukah sudah bersih dari praktek-praktek korupsi;

Survey tersebut dilakukan atas 126 responden dengan tingkat prosentasi kategori pendidikan Sarjana dan pasca sarjana 59,20% dan lainnya berlatar pendidikan yang berbeda-beda, sedangkan untuk jenis pekerjaan responden memiliki pekerjaan sebagai kategori lainnya sebesar 82,40% termasuk diantaranya mahasiswa dan mayoritas pengguna layanan dalam kelompok usia produktif usia antara 29 tahun sampai 39 tahun;

BAB II

TUJUAN

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Pengadilan Negeri Gresik;
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan Hasil Survey yang perlu ditindaklanjuti dan perbaikan terkait kajian menuju Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;

BAB III

DASAR HUKUM

1. UU no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. UU no. 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
4. UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;

- 5. Permenpan RB No. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menti Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;
- 6. Peraturan Presiden RI no. 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;
- 7. Peraturan Presiden RI no. 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019;
- 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan Evalusai Zona integritas 2023.

BAB V

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik kelas IA dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II pada Periode April 2025 sampai dengan Juni 2025 berada pada 3,26 - 4,00, rerata 3,98 atau dengan skala 100 adalah sebesar 99,38% berada pada kategori “SANGAT BAIK” pada interval 81,26 - 100,00;

Hal ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Negeri Gresik tetap menjaga konsistensi dalam Penanganan Anti Korupsi, sehingga indeks tersebut berada pada kategori “SANGAT BAIK” sesuai dengan rencana sasaran mutu dan kebijakan mutu yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik kelas IA;

Hasil Laporan Monitoring Dan Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi adalah sebagai berikut:

No	Monitoring	Evaluasi
1	Dari 10 ruang lingkup survey indeks persepsi anti korupsi menggambarkan bahwa pengguna /penerima layanan merasa layanan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gresik dengan indeks 3,98 atau 99,40% masuk dalam kategori persepsi Kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI dimana nilai interval korupsi berada pada angka 81,26 - 100,00	Agar capaian tersebut tetap dipertahankan;

2	Bahwa dari 10 ruang lingkup survey tersebut didapatkan nilai Score 3,98 pada semua ruang lingkup;	Untuk 10 ruang lingkup survey didapatkan nilai Score 3,98, hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Gresik menjaga konsistensi dalam Penanganan Anti Korupsi;
3	Bahwa ruang lingkup dalam indek persepsi korupsi yang perlu ditingkatkan adalah 3 unsur terendah yaitu; • Informasi tarif/biaya layanan dengan Score 3,97. • Prosedur layanan dengan nilai score 3,98. • Penyalagunaan jabatan dengan Score 3,98.	Perlu dicermati dasar-dasar mengapa tidak ada informasi tentang tarif/biaya ketentuan layanan, tidak ada Prosedur layanan, tidak ada Penyalagunaan jabatan sehingga harus dilakukan perbaikan-perbaikan layanan khususnya terhadap 3 unsur terendah.

BAB VI

KESIMPULAN

Dari hasil monitoring mengenai indeks persepsi korupsi diperoleh Hasil terhadap 10 ruang lingkup survey didapatkan nilai dengan Score **3,97** pada Informasi tarif/biaya layanan dan 9 ruang lingkup lainnya memiliki skor **3,98**. Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan negeri Gresik mampu menjaga konsistensi dalam Penanganan Anti Korupsi dan pengguna jasa/penerima layanan merasa **PELAYANAN di PENGADILAN NEGERI GRESIK** untuk semua ruang lingkup tersebut dan membuktikan Tidak ada layanan di luar prosedur, Tidak ada penyalagunaan jabatan dalam layanan, tidak ada pengurusan berkas perkara oleh petugas, informasi tarif/biaya, tidak ada biaya tambahan, tidak memberikan tanda terima kasih dalam layanan, bukti transaksi/pembayaran layanan, tidak ada praktek percaloan, tidak ada praktek KKN, tidak ada pengurusan perkara melalui hakim, panitera, staff diluar pengadilan. Hal ini terlihat dari score terhadap unsur tersebut nilai rata-rata **3,98**. 3 unsur terendah terdapat Informasi tarif/biaya layanan dengan Score **3,97**, Prosedur layanan dengan nilai score **3,98**, Penyalagunaan jabatan dengan Score **3,98**. ketiga nilai tersebut pada dasarnya tidak terlalu jauh dengan nilai tertinggi namun demikian nilai terendah tersebut masuk dalam interval 3,26 - 4,00 yang artinya walaupun dikategorikan 3 nilai terendah namun nilai tersebut tergolong sangat tinggi yang mengindikasikan persepsi Pengadilan Negeri Gresik "**BERSIH DARI KORUPSI**";

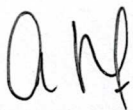
BAB VII

REKOMENDASI

- Agar penggunaan anjungan mandiri dimaksimalkan agar pihak yang berperkara tidak berhadapan langsung dengan petugas;
- Agar pengawasan melalui CCTV di semua area Pengadilan yang melibatkan pengunjung dan juga pengguna layanan dimaksimalkan;
- Agar Pengguna layanan melaporkan apabila terdapat diskriminasi terhadap layanan, pelayanan diluar prosedur dan penerimaan imbalan di area Pengadilan Negeri Gresik;
- Agar bukti pembayaran untuk pihak yang melakukan pendaftaran secara manual diberikan kepada pengguna layanan secara langsung;
- Agar pengguna layanan selalu ditekankan untuk tidak memberi imbalan kepada warga pengadilan/petugas atas apa yang menjadi tugasnya;
- Agar Pengadilan Negeri Gresik selalu memperdengarkan pengumuman baik di ruang anjungan mandiri atau tempat ruang tunggu sidang pengumuman yang berisi tentang integritas seluruh warga pengadilan Pengadilan Negeri/hubungan Industrial Kelas IA Gresik tidak pernah meminta uang tambahan terkait pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, juga pengumuman dari Ketua Mahkamah Agung agar semua Warga Pengadilan menjaga integritas hal tersebut juga diumumkan di website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik dan bagi siapa saja yang pernah diminta uang tambahan dari pegawai/petugas untuk dapat melaporkan hal tersebut dengan membuat aduan baik melalui siwas maupun ke meja pengaduan;
- Pengadilan Negeri Gresik juga melakukan transparansi mengenai pelayanan sehingga tidak pernah melakukan pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan;
- Agar selalu disampaikan kepada para petugas dan juga pada seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Gresik tentang sema no. 7,8,9 tahun 2016;
- Agar selalu diperdengarkan siraman rohani untuk menguatkan hati setiap karyawan untuk tidak menerima suap dari dalam diri.

Penanggungjawab

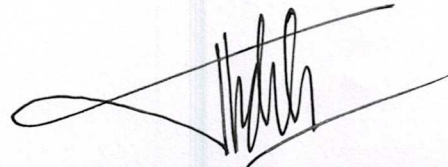
Plh. Panitera



AKBARUR RAIHAN, S.H., M.H.

Gresik, 01 Juni 2025

Koordinator Tim Survey



DEDIK WANDONO, SH.